

## **ABSTRAK**

Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat belum efektif mengatasi masalah perzinaan di Indonesia. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah. Padahal di negara Indonesia ini, semua masyarakatnya berke-Tuhanan Yang Maha Esa dan mayoritasnya beragama Islam yang mana agama Islam merupakan agama yang sangat tegas dan keras melarang perbuatan zina. Perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, sama-sama suka, sama-sama sukarela, dengan sengaja dan sadar melakukannya tidak termasuk perbuatan pidana menurut Pasal 284 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini membahas tentang bentuk dan sanksi pidana pada delik zina dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia serta kontribusinya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Yuridis yaitu dengan mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum dan asas hukum yang digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya. Normatif dalam arti pendekatan penelitian tentang asas hukum, kaidah hukum, sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan hakim di pengadilan, dan bahan hukum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dalam rumusan delik zina. Tindak pidana zina menurut hukum pidana Islam terbagi menjadi dua, yaitu zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah (*zina muhshan*) dan zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah (*zina ghairu muhshan*). Untuk zina *ghairu muhsan* diberlakukan hukuman atau sanksi dalam bentuk dera atau cambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan bagi pelaku zina, hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nuur: 2 dan 3 serta beberapa hadits. Sedangkan untuk zina *muhshan*, pelakunya diberlakukan hukuman rajam. Rajam untuk hukuman zina *muhsan* ini sesungguhnya tidak secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an, akan tetapi mengenai hukuman rajam untuk pelaku zina *muhshan* ini secara eksplisit ditegaskan dalam beberapa hadits, yang mana hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Serta rumusan delik zina dalam hukum pidana positif di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 284 KUHP, yakni hanya dikenai hukuman pidana penjara paling lama sembilan. Hal ini dapat menjadi sumbangan ide sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci:

Zina, hukum pidana Islam, hukum pidana positif Indonesia

## **ABSTRACT**

In terms of adultery regulations have not been very effective in troubleshooting of adultery in Indonesia. The changing in the value of morality in society has occurred, which can be seen from the behavior of some perpetrators that increasingly bold and they are not reflected a sense of guilt. Whereas in Indonesia, all the people believe God and the major religion is Islam which is a very firmly and loudly prohibiting fornication. Based on the article 284 and other chapters in the book of CRIMINAL CODE, adultery committed by adults, they love each other, both of them do it for voluntarily, deliberately and consciously is not included in criminal act. This study discusses about the type and criminal sanctions at adultery's offense in Islamic criminal law and the positive criminal law in Indonesia as well as the contribution in renewal of criminal law Indonesia.

The methodology used in this research is a method of normative juridical approach. Juridical approaches to the principal and fundamental of law used in reviewing and analyze the problem. Normative in the sense of approach about the law, the rule of law, the provisions of the law and the systematic of law, reviewing the rule of law, and other legal materials.

The results showed that there was a significant difference in formulation of adultery's offense. According to the criminal law of Islam the criminal offense of adultery is divided into two, they are adultery's committed by a perpetrator who is married (*muhsan's* adultery) and fornication committed by perpetrator who has not married yet (*ghairu muhsan's* adultery). In *ghairu muhsan's* adultery it has punishment or sanctions in the form of whipping as much as one hundred times and exile for the perpetrator of adultery; it is explicitly defined in the Qur'an Sura An-Nuur: 2 and 3 as well as some of the Hadith. While for *muhsan's* adultery, the punishment is stoning. Actually, for *muhsan's* adultery is not explicitly defined in the Qur'an, but we can find this punishment in several Hadith, which is Hadith, is second source of Islamic law besides Qur'an. Also the outline of positive adultery's offense in Indonesia is listed in article 284 of the CRIMINAL CODE, they only get imprisonment penalty approximately nine months. This can be the contribution of ideas in the renewal of the criminal law in Indonesia.

**Keywords:**

Adultery, Islamic criminal law, positive criminal law of Indonesia